



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2406/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : Akadi Wira
Satriaji Bin Sugiono ;

Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Oktober 2001 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rangkah I Nomor 94 Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengamen ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

II. Nama lengkap : M. Ilham

Rizqi Haqqi Bin Muhammad Ismail;

Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun, 8 bulan / 27 Oktober 2002 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rangkah Buntu I / 11 Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengamen ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Para Terdakwa dalam Rumah Tahanan Polsek Tambaksari, masing-masing oleh :
:

1. P
enyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021 ;

2. P
enyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021 ;

Putusan Nomor 2406/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

P

enuntut Umum sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

4.

H

akim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021 ;

5.

H

akim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Para Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Para Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentutan Pasal 54 KUHAP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perkara:PDM-522/Eoh.2/11/2021, tertanggal 16 Desember 2021, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.

M

menyatakan **Terdakwa AKADI WIRA SATRIAJI BIN SUGIONO** dan **Terdakwa M.ILHAM RIZQI HAQQI BIN MUHAMMAD ISMAIL** bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan** ;

2.

M

enjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AKADI WIRA SATRIAJI BIN SUGIONO** dan **Terdakwa M.ILHAM RIZQI HAQQI BIN MUHAMMAD ISMAIL** **Pidana Penjara masing-masing selama 5 (LIMA) Bulan** dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3.

M

enetapkan agar barang bukti berupa :

Putusan Nomor 2406/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

(satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kg ;

Dikembalikan kepada saksi Saniah Kusnatur ;

4.

M

enetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan berdasarkan dakwaan No.Reg.Perk.PDM-522/Eoh.2/11/2021, tanggal 09 November 2021, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Akadi Wira Satriaji Bin Sugiono dan Terdakwa Ilham Risqi Haqqi Bin Muhammad Ismail bersama-sama dengan saksi anak Yoel Marethosiano Putra Pongan Bin Marnovianto Tuter P (berkas tersendiri) , Dava Seva Maulana dan Yuda (DPO) pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 02.50 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat diteras rumah Jalan Rangkah Rejo III/18 Surabaya atau setidak- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) buah tabung elpiji isi 3 kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Saniah Kusnatur Rosyidah dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

P

ada awalnya Terdakwa Akadi Wira Satriaji Bin Sugiono dan Terdakwa M. Ilham Risqi Haqqi Bin Muhammad Ismail bersama-sama dengan saksi anak Yoel Marethosiano Putra Pongan Bin Marnovianto Tutur P (berkas

Putusan Nomor 2406/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri) Dava Seva Maulan dan Yuda (DPO) duduk-duduk (nongkrong) di area kuburan Rangkah Buntu Surabaya, lalu Terdakwa Akadi Wira Satriaji Bin Sugiono dan Terdakwa M. Ilham Risqi Haqqi Bin Muhammad Ismail dan temannya tersebut mempunyai rencana untuk mengambil tabung gas elpiji di jalan Rangkah Rejo III/18 Surabaya. Selanjutnya Terdakwa Akadi Wira Satriaji Bin Sugiono dan Terdakwa M. Ilham Risqi Haqqi Bin Muhammad Ismail dan temannya berjalan kaki menuju lokasi yang akan dijadikan sasaran sedangkan Yuda naik sepeda, sesampainya dilokasi yang akan diambil barangnya lalu Terdakwa Akadi Wira Satriaji Bin Sugiono dan Yuda masuk kedalam rumah dengan cara melompat pagar rumah setinggi 2,5 meter, sedangkan lainnya yaitu saksi Yoel Marethosianno Putra Pongan Bin Marnovianto Tuter P dan Terdakwa M. Ilham Risqi Haqqi Bin Muhammad Ismail dan Dava Seva Maulana menunggu diluar pagar ;

-

K

emudian Terdakwa Akadi Wira Satriaji Bin Sugiono dan Yuda mengambil tabung elpiji isi 3 kg sebanyak 4 (empat) buah lalu diserahkan kepada saksi anak Yoel Marethosianno Putra Pongan Bin Marnovianto Tutur P dan Terdakwa M. Ilham Risqi Haqqi Bin Muhammad Ismail dan Dava Seva Maulana yang menunggu diluar pagar. Setelah mengambil tabung elpiji isi 3 kg sebanyak 4 (empat) buah lalu disimpan atau disembunyikan dibawah jembatan didaerah jalan Rangkah Gang II Surabaya dan keesokan harinya dijual kepada orang lain sehingga Ro. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi oleh Terdakwa Akadi Wira Satriaji Bin Sugiono dan M. Ilham Risqi Haqqi Bin Muhammad Ismail beserta teman-temannya masing-masing mendapat bagian Rp.46.000 (empat puluh enam ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Akadi Wira Satriaji Bin Sugiono dan Terdakwa M. Ilham Risqi Haqqi Bin Muhammad Ismail sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3,ke 4, ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1.

S

aksi Saniah Kusnatur Rosyidah :

Putusan Nomor 2406/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B

ahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

B

ahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;

B

ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 02.50 Wib bertempat di teras rumah saksi di Jl. Rangkah Rejo III/18 – Surabaya ;

B

ahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 4 (empat) buah tabung elpiji isi 3 kg, milik saksi ;

B

ahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah melihat rekaman CCTV dirumah saksi dimana didalam rekaman CCTV tersebut ada 5 (lima) orang pelaku pencurian yang telah mengambil 4 (empat) buah tabung elpiji isi 3 kg milik saksi ;

B

ahwa keesokan harinya saksi mencari informasi perihal kejadian tersebut dimana akhirnya pelaku pencurian tersebut bisa ditangkap oleh pihak Polsek Tambaksari – Surabaya ;

B

ahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

B

ahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

2.

S

aksi Rahmat Huda Ismail :

B

ahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

B

ahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;

Putusan Nomor 2406/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B

ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 02.50 Wib bertempat di teras rumah saksi Saniah Kusnatur Rosyidah di Jl. Rangkah Rejo III/18 – Surabaya ;

B

ahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 4 (empat) buah tabung elpiji isi 3 kg, milik saksi Saniah Kusnatur Rosyidah ;

B

ahwa pada awalnya Para Terdakwa bersama dengan Anak Yoel Marethosianno Putra Pongan Bin Marnovianto Tuter P, Dava Seva Maulana dan Yuda duduk-duduk (nongkrong) diarea kuburan Rangkah Buntu – Surabaya. Lalu mempunyai rencana untuk mengambil tabung gas elpiji di Jl. Rangkah Rejo III/18 – Surabaya, selanjutnya berjalan kaki menuju lokasi yang akan dijadikan sasaran, sedangkan Yuda naik sepeda motor. Sesampainya dilokasi yang akan diambil barangnya, lalu Terdakwa Akadi Wira Satriaji Bin Sugiono dan Yuda masuk kedalam teras rumah dengan cara melompat pagar rumah setinggi 2,5 m, sedangkan lainnya yaitu Anak Yoel Marethosianno Putra Pongan Bin Marnovianto Tuter P, Terdakwa M. Ilham Rizqi Haqqi Bin Muhammad Ismail dan Dava Seva Maulana menunggu diluar pagar. Kemudian Terdakwa Akadi Wira Satriaji Bin Sugiono dan Yuda mengambil tabung elpiji isi 3 kg sebanyak 4 (empat) buah, lalu diserahkan kepada Anak Yoel Marethosianno Putra Pongan Bin Marnovianto Tuter P, dan Dava Seva Maulana yang menunggu diluar pagar ;

B

ahwa setelah mengambil tabung elpiji isi 3 kg sebanyak 4 (empat) buah lalu disimpan atau disembunyikan dibawah jembatan didaerah Jl. Rangkah Gg. II – Surabaya dan keesokan harinya dijual kepada orang lain seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

B

ahwa uang hasil penjualan tersebut dibagikan oleh Anak Yoel Marethosianno Putra Pongan Bin Marnovianto Tuter P dan teman-temannya ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

Putusan Nomor 2406/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa I. Akadi Wira Satriaji Bin Sugiono**, memberikan keterangan sebagai berikut :

B
ahwa Terdakwa melakukan hal tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 02.50 Wib bertempat di teras rumah saksi Saniah Kusnatur Rosyidah di Jl. Rangkah Rejo III/18 – Surabaya ;

B
ahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 4 (empat) buah tabung elpiji isi 3 kg, milik saksi Saniah Kusnatur Rosyidah ;

B
ahwa pada awalnya Terdakwa, Terdakwa II bersama dengan Anak Yoel Marethosianno Putra Pongan Bin Marnovianto Tuter P, Dava Seva Maulana dan Yuda duduk-duduk (nongkrong) di area kuburan Rangkah Buntu – Surabaya. Lalu mempunyai rencana untuk mengambil tabung gas elpiji di Jl. Rangkah Rejo III/18 – Surabaya, selanjutnya berjalan kaki menuju lokasi yang akan dijadikan sasaran, sedangkan Yuda naik sepeda motor. Sesampainya dilokasi yang akan diambil barangnya, lalu Terdakwa dan Yuda masuk kedalam teras rumah dengan cara melompat pagar rumah setinggi 2,5 m, sedangkan lainnya yaitu Anak Yoel Marethosianno Putra Pongan Bin Marnovianto Tuter P, Terdakwa II. M. Ilham Rizqi Haqqi Bin Muhammad Ismail dan Dava Seva Maulana menunggu diluar pagar. Kemudian Terdakwa dan Yuda mengambil tabung elpiji isi 3 kg sebanyak 4 (empat) buah, lalu diserahkan kepada Anak Yoel Marethosianno Putra Pongan Bin Marnovianto Tuter P, dan Dava Seva Maulana yang menunggu diluar pagar ;

B
ahwa setelah mengambil tabung elpiji isi 3 kg sebanyak 4 (empat) buah lalu disimpan atau disembunyikan dibawah jembatan didaerah Jl. Rangkah Gg. II – Surabaya dan keesokan harinya dijual kepada orang lain seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

B
ahwa uang hasil penjualan tersebut dibagikan oleh Anak Yoel Marethosianno Putra Pongan Bin Marnovianto Tuter P dan teman-temannya ;

B
ahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Saniah Kusnatur Rosyidah mengalami kerugian kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 2406/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa II. M. Ilham Rizqi Haqqi Bin Muhammad Ismail**, memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B
ahwa Terdakwa melakukan hal tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 02.50 Wib bertempat di teras rumah saksi Saniah Kusnatur Rosyidah di Jl. Rangkah Rejo III/18 – Surabaya ;

-----B
ahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 4 (empat) buah tabung elpiji isi 3 kg, milik saksi Saniah Kusnatur Rosyidah ;

-----B
ahwa pada awalnya Terdakwa, Terdakwa II bersama dengan Anak Yoel Marethosianno Putra Pongan Bin Marnovianto Tuter P, Dava Seva Maulana dan Yuda duduk-duduk (nongkrong) di area kuburan Rangkah Buntu – Surabaya. Lalu mempunyai rencana untuk mengambil tabung gas elpiji di Jl. Rangkah Rejo III/18 – Surabaya, selanjutnya berjalan kaki menuju lokasi yang akan dijadikan sasaran, sedangkan Yuda naik sepeda motor. Sesampainya dilokasi yang akan diambil barangnya, lalu Terdakwa I. Akadi Wira Satriaji Bin Sugiono dan Yuda masuk kedalam teras rumah dengan cara melompat pagar rumah setinggi 2,5 m, sedangkan lainnya yaitu Anak Yoel Marethosianno Putra Pongan Bin Marnovianto Tuter P, Terdakwa II. dan Dava Seva Maulana menunggu diluar pagar. Kemudian Terdakwa I. Akadi Wira Satriaji Bin Sugiono dan Yuda mengambil tabung elpiji isi 3 kg sebanyak 4 (empat) buah, lalu diserahkan kepada Anak Yoel Marethosianno Putra Pongan Bin Marnovianto Tuter P, dan Dava Seva Maulana yang menunggu diluar pagar ;

-----B
ahwa setelah mengambil tabung elpiji isi 3 kg sebanyak 4 (empat) buah lalu disimpan atau disembunyikan dibawah jembatan didaerah Jl. Rangkah Gg. II – Surabaya dan keesokan harinya dijual kepada orang lain seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

-----B
ahwa uang hasil penjualan tersebut dibagikan oleh Anak Yoel Marethosianno Putra Pongan Bin Marnovianto Tuter P dan teman-temannya ;

-----B
ahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Saniah Kusnatur Rosyidah mengalami kerugian kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 2406/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai barang bukti dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kg, Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Para Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

-----B
ahwa Para Terdakwa melakukan hal tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 02.50 Wib bertempat di teras rumah saksi Saniah Kusnatur Rosyidah di Jl. Rangkah Rejo III/18 – Surabaya ;

-----B
ahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 4 (empat) buah tabung elpiji isi 3 kg, milik saksi Saniah Kusnatur Rosyidah ;

-----B
ahwa pada awalnya Para Terdakwa bersama dengan Anak Yoel Marethosianno Putra Pongan Bin Marnovianto Tuter P, Dava Seva Maulana dan Yuda duduk-duduk (nongkrong) diarea kuburan Rangkah Buntu – Surabaya. Lalu mempunyai rencana untuk mengambil tabung gas elpiji di Jl. Rangkah Rejo III/18 – Surabaya, selanjutnya berjalan kaki menuju lokasi yang akan dijadikan sasaran, sedangkan Yuda naik sepeda motor. Sesampainya dilokasi yang akan diambil barangnya, lalu Terdakwa Akadi Wira Satriaji Bin Sugiono dan Yuda masuk kedalam teras rumah dengan cara melompat pagar rumah setinggi 2,5 m, sedangkan lainnya yaitu Anak Yoel Marethosianno Putra Pongan Bin Marnovianto Tuter P, Terdakwa M. Ilham Rizqi Haqqi Bin Muhammad Ismail dan Dava Seva Maulana menunggu diluar pagar. Kemudian Terdakwa Akadi Wira Satriaji Bin Sugiono dan Yuda mengambil tabung elpiji isi 3 kg sebanyak 4 (empat) buah, lalu diserahkan kepada Anak Yoel Marethosianno Putra Pongan Bin Marnovianto Tuter P, dan Dava Seva Maulana yang menunggu diluar pagar ;

-----B
ahwa setelah mengambil tabung elpiji isi 3 kg sebanyak 4 (empat) buah lalu disimpan atau disembunyikan dibawah jembatan didaerah Jl. Rangkah Gg. II – Surabaya dan keesokan harinya dijual kepada orang lain seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 2406/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B

ahwa uang hasil penjualan tersebut dibagikan oleh Anak Yoel Marethosianno Putra Pongan Bin Marnovianto Tuter P dan teman-temannya ;

B

ahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Saniah Kusnatur Rosyidah mengalami kerugian kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. U
nsur Barang Siapa ;

2. U
nsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah **Terdakwa I. Akadi Wira Satriaji Bin Sugiono** dan **Terdakwa II. M. Ilham Rizqi Haqqi Bin Muhammad Ismail**, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Para Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa **Terdakwa I. Akadi Wira Satriaji Bin Sugiono** dan **Terdakwa II. M. Ilham Rizqi Haqqi Bin Muhammad Ismail** adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik,

Putusan Nomor 2406/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Para Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Para Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti, Para Terdakwa melakukan hal tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 02.50 Wib bertempat di teras rumah saksi Saniah Kusnatur Rosyidah di Jl. Rangkah Rejo III/18 – Surabaya. Barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 4 (empat) buah tabung elpiji isi 3 kg, milik saksi Saniah Kusnatur Rosyidah ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Para Terdakwa bersama dengan Anak Yoel Marethosianno Putra Pongan Bin Marnovianto Tuter P, Dava Seva Maulana dan Yuda duduk-duduk (nongkrong) diarea kuburan Rangkah Buntu – Surabaya. Lalu mempunyai rencana untuk mengambil tabung gas elpiji di Jl. Rangkah Rejo III/18 – Surabaya, selanjutnya berjalan kaki menuju lokasi yang akan dijadikan sasaran, sedangkan Yuda naik sepeda motor. Sesampainya dilokasi yang akan diambil barangnya, lalu Terdakwa Akadi Wira Satriaji Bin Sugiono dan Yuda masuk kedalam teras rumah dengan cara melompat pagar rumah setinggi 2,5 m, sedangkan lainnya yaitu Anak Yoel Marethosianno Putra

Putusan Nomor 2406/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pongan Bin Marnovianto Tuter P, Terdakwa M. Ilham Rizqi Haqqi Bin Muhammad Ismail dan Dava Seva Maulana menunggu diluar pagar. Kemudian Terdakwa Akadi Wira Satriaji Bin Sugiono dan Yuda mengambil tabung elpiji isi 3 kg sebanyak 4 (empat) buah, lalu diserahkan kepada Anak Yoel Marethosianno Putra Pongan Bin Marnovianto Tuter P, dan Dava Seva Maulana yang menunggu diluar pagar. Setelah mengambil tabung elpiji isi 3 kg sebanyak 4 (empat) buah lalu disimpan atau disembunyikan dibawah jembatan didaerah Jl. Rangkah Gg. II – Surabaya dan keesokan harinya dijual kepada orang lain seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan oleh Anak Yoel Marethosianno Putra Pongan Bin Marnovianto Tuter P dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Saniah Kusnatur Rosyidah mengalami kerugian kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3,ke 4, ke 5 KUHP, telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifikasi dengan melakukan **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Nomor 2406/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kg, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- P
erbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- P
ara Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- P
ara Terdakwa menyesal ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. M
enyatakan **Terdakwa I. Akadi Wira Satriaji Bin Sugiono** dan **Terdakwa II. M. Ilham Rizqi Haqqi Bin Muhammad Ismail**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;
2. M
enjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : **4 (empat) bulan** ;
3. M
enetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhan ;
4. M
enetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Putusan Nomor 2406/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

M

menetapkan barang bukti berupa :

1

(satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kg ;

Dikembalikan kepada saksi Saniah Kusnatur ;

6.

M

embebangkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya masing-masing perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin**, tanggal : **27 Desember 2021**, oleh : **Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Khadwanto, S.H., M.H.**, dan **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal : **30 Desember 2021** oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **Erlyn Suzanna R, SH. M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H., M.H.

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 2406/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 2406/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15